

## PROGRAM SANTUNAN PASCAVAKSINASI

**Harap Baca Dengan Saksama Syarat Dan Ketentuan Program Santunan Pascavaksinasi Berikut:**

### **I. Sekilas tentang Program Santunan Pascavaksinasi**


1. Program Santunan Pascavaksinasi diberikan oleh PT Prudential Life Assurance (“Prudential Indonesia” atau “Kami”) kepada masyarakat Indonesia yang sudah melakukan pendaftaran secara bebas biaya melalui aplikasi Pulse (“Pendaftar” atau “Anda”).
2. Pendaftaran Program Santunan Pascavaksinasi dibuka hingga 30 Juni 2022 bagi 50.000 Pendaftar pertama.
3. Manfaat Program Santunan Pascavaksinasi sebesar Rp1.000.000/hari selama maksimal 10 (sepuluh) hari perawatan berturut-turut diberikan kepada Anda yang mengalami komplikasi pascavaksinasi (termasuk pascavaksinasi COVID-19) dan diharuskan untuk menjalani rawat inap di rumah sakit atas anjuran dokter, di mana tanggal awal rawat inap harus terjadi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah divaksinasi dengan vaksin resmi yang memiliki izin dari pemerintah Indonesia dan diberikan oleh instansi yang berwenang (Rumah Sakit/ Puskesmas).

#### **Ilustrasi 1 - Santunan Pascavaksinasi:**

- Bapak Andi mendaftar Program Santunan Pascavaksinasi tanggal 1 Februari 2021.
  - Bapak Andi melakukan vaksinasi di rumah sakit tanggal 10 Februari 2021.
  - Pada tanggal 15 Februari 2021, Bapak Andi mengalami komplikasi pascavaksinasi dan diharuskan menjalani rawat inap dari tanggal 15 – 18 Februari 2021 (4 hari).
  - Maka Santunan Pascavaksinasi yang Kami bayarkan sebesar :  
= 4 hari x Rp1.000.000  
= Rp4.000.000
4. Perlindungan Santunan Pascavaksinasi berlaku hingga 31 Agustus 2022 (tanggal awal rawat inap di rumah sakit).

#### **Ilustrasi 2 - Santunan Pascavaksinasi:**

- Bapak Andi mendaftar Program Santunan Pascavaksinasi pada bulan Juni 2022.
- Bapak Andi melakukan vaksin tanggal 10 Agustus 2022.
- Pada tanggal 17 Agustus 2022, Bapak Andi mengalami komplikasi pascavaksinasi dan dianjurkan oleh dokter untuk menjalani rawat inap di rumah sakit.
- Bapak Andi menjalani rawat inap karena komplikasi melalui pasca vaksinasi pada tanggal 17 - 21 Februari 2022 (5 hari).
- Tanggal 31 Agustus 2022, Bapak Andi mengajukan santunan ke Prudential Indonesia dan berhak mendapatkan santunan sebesar Rp5.000.000.



### Ilustrasi 3 - Santunan Pascavaksinasi:

- Bapak Andi mendaftarkan Program Santunan Pascavaksinasi pada bulan Desember 2021.
- Bapak Andi melakukan vaksin tanggal 7 Januari 2022.
- Pada tanggal 3 Maret 2022, Bapak Andi mengalami komplikasi pascavaksinasi dan dianjurkan oleh dokter untuk menjalani rawat inap di rumah sakit.
- Apabila Bapak Andi mengajukan santunan ke Prudential Indonesia, maka Bapak Andi tidak akan mendapatkan Santunan Pascavaksinasi karena rawat inap dilakukan setelah lewat dari 14 (empat belas) hari kalender setelah vaksinasi.

## II. Syarat dan Ketentuan Mengikuti Program Santunan Pascavaksinasi

1. Santunan Pascavaksinasi ini Kami berikan untuk Anda yang berkewarganegaraan Indonesia dan berusia 19-60 tahun (usia ulang tahun berikutnya).
2. Santunan Pascavaksinasi tidak dapat diberikan kepada Anda dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yaitu vaksinasi dilakukan sebelum Anda mendaftarkan Program Santunan Pascavaksinasi, walaupun komplikasi pascavaksinasi terjadi setelah tanggal pendaftaran Program Santunan Pascavaksinasi.

### Ilustrasi 4 - Santunan Pascavaksinasi:

- Bapak Andi mendaftarkan Program Santunan Pascavaksinasi melalui aplikasi Pulse tanggal 5 Februari 2021.
- Bapak Andi mendapatkan vaksinasi resmi dari pemerintah tanggal 10 Februari 2021.
- Kemudian mengalami komplikasi pascavaksinasi tanggal 15 Februari 2021.
- Bapak Andi berhak mendapatkan Santunan Pascavaksinasi.

### Ilustrasi 5 – Santunan Pascavaksinasi:

- Bapak Andi mendaftarkan Program Santunan Pascavaksinasi melalui aplikasi Pulse tanggal 5 Februari 2021.
- Bapak Andi sudah mendapatkan vaksinasi resmi dari pemerintah sebelumnya di tanggal 3 Februari 2021.
- Kemudian mengalami komplikasi pascavaksinasi tanggal 15 Februari 2021.
- Bapak Andi tidak berhak mendapatkan santunan pascavaksinasi karena kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).

### Ilustrasi 6 – Santunan Pascavaksinasi:

- Bapak Andi mendaftarkan Program Santunan Pascavaksinasi melalui aplikasi Pulse tanggal 5 Februari 2021.
- Bapak Andi mendapatkan vaksinasi resmi dari pemerintah di tanggal yang sama yakni tanggal 5 Februari 2021

## PROGRAM SANTUNAN PASCAVAKSINASI

- Kemudian mengalami komplikasi pascavaksinasi tanggal 15 Februari 2021
- Bapak Andi tidak berhak mendapatkan Santunan Pascavaksinasi karena pendaftaran program dilakukan di hari yang sama dengan vaksinasi sehingga masuk pada kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).

### III. Cara Pengajuan Santunan Program Santunan Pascavaksinasi

1. Ketentuan pengajuan manfaat Santunan Pascavaksinasi yaitu :
  - a. Pengajuan Santunan Pascavaksinasi hanya berlaku 1 (satu) kali bagi Anda yang menjalani rawat inap di rumah sakit; jika rawat inap tidak dilakukan di rumah sakit, maka Anda tidak berhak atas manfaat Santunan Pascavaksinasi.
  - b. Setelah Santunan Pascavaksinasi dibayarkan maka manfaat Santunan Pascavaksinasi berakhir.
  - c. Pengajuan Santunan Pascavaksinasi dengan dokumen lengkap harus diterima Prudential Indonesia maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terakhir rawat inap di rumah sakit.
  - d. Jika dokumen pengajuan santunan tidak dilengkapi sampai batas maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal terakhir perawatan di rumah sakit, maka pengajuan Santunan Pascavaksinasi tidak dapat diproses.
  - e. Prudential Indonesia mempunyai hak untuk menolak pengajuan Santunan Pascavaksinasi jika dokumen pengajuan tidak lengkap, sudah melewati batas waktu pengajuan, atau diragukan kebenarannya.
2. Cara pengajuan manfaat Santunan Pascavaksinasi sebagai berikut :
  - a. Mengisi Formulir Klaim Rawat Inap yang dapat diunduh di laman web Prudential Indonesia: **<http://bit.ly/formulirpengajuansantunan>**
  - b. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung :
    - i. Bukti Nomor Pendaftaran Program Santunan Pascavaksinasi yang tercantum pada *e-mail* yang Anda terima setelah melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pulse (jika pengajuan klaim melalui *e-mail*).
    - ii. Fotokopi kartu identitas (KTP) terdaftar.
    - iii. Bukti swafoto (*selfie*) dengan kartu identitas (KTP) terdaftar.
    - iv. Bukti bahwa Anda sudah melakukan vaksinasi dari institusi resmi yang berwenang melakukan vaksinasi dengan menggunakan jenis vaksin yang memiliki izin dari pemerintah Indonesia dan diberikan oleh instansi yang berwenang.

## PROGRAM SANTUNAN PASCAVAKSINASI

- v. Surat keterangan dari dokter atau resume medis dari rumah sakit yang menyatakan bahwa indikasi rawat inap karena komplikasi pascavaksinasi dan perawatan memang tidak dapat dilakukan secara rawat jalan, serta dilengkapi dengan data lama hari rawat inap.
  - vi. Hasil pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang selama perawatan.
  - vii. Kuitansi asli atau fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir sehubungan dengan rawat inap di rumah sakit dengan rincian biaya perawatan.
  - viii. Foto buku rekening bank atas nama Anda.
- c. Pengajuan santunan dapat diajukan melalui Aplikasi Pulse atau dengan mengirimkan *e-mail* ke **customer.idn@prudential.co.id** dengan subyek: **Santunan Pascavaksinasi [Nama Sesuai KTP] [Nomor Pendaftaran]**  
Contoh : **Santunan Pascavaksinasi [Bambang Tri] [...]**

### IV. Pernyataan Persetujuan Calon Penerima Santunan Pascavaksinasi

1. Anda telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan Program Santunan Pascavaksinasi.
2. Kebenaran dan kelengkapan pengisian data pada saat pendaftaran akan menjadi dasar diberikannya santunan ini. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisiannya dapat mengakibatkan Kami menolak atau membatalkan pemberian santunan kepada Anda serta mengakhiri keikutsertaan Anda pada Program Santunan Pascavaksinasi.
3. Program Santunan Pascavaksinasi bukan merupakan produk asuransi.
4. Apabila terdapat perbedaan istilah antara Pulse dengan Syarat dan Ketentuan ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Program Santunan Pascavaksinasi.
5. Anda dan Prudential Indonesia sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang perlunya putusan pengadilan untuk pembatalan/pengakhiran perjanjian.
6. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosisme di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya, Anda menyadari, mengerti dan memahami bahwa Anda memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Anda kepada Kami dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Kami. Berdasarkan peraturan tersebut, Anda juga setuju bahwa Kami dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Anda apabila Anda, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; dan/

## PROGRAM SANTUNAN PASCAVAKSINASI

atau (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; dan/atau (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

7. Bahwa sebagian bagian dari pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga international, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sancations Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control.
8. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Anda yang disebutkan di dalam Syarat dan Ketentuan ini beserta perubahannya di kemudian hari, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan Syarat dan Ketentuan ini beserta perubahannya di kemudian hari (termasuk Pembayar Premi) disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap pengajuan pendaftaran Program Santunan Pascavaksinasi ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri keikutsertaan Program Santunan Pascavaksinasi dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Anda, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Prudential Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apa pun yang Anda atau orang lain mungkin alami karena tindakan yang diambil oleh Prudential Indonesia dalam rangka pemenuhan kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan ketentuan ini sebagai bagian dari kewajiban Prudential Indonesia untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Prudential Indonesia dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun ini telah berakhir.

## PROGRAM SANTUNAN PASCAVAKSINASI

### V. Prosedur Singkat Layanan Pengaduan

Prudential Indonesia menyediakan beragam jalur untuk mengakses informasi yang diperlukan dan ketentuan penggunaan layanan, serta untuk menyampaikan pengaduan sebagai berikut:

- Prudential Customer Line : 1500085
- Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
- *E-mail* : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)
- Faksimili : 021-29958866
- Walk in - Customer Care Centre : Prudential Tower Lantai Dasar  
Jl. Jend Sudirman Kav.79  
Jakarta 12910
- Jam Kerja  
Customer Care Centre : Senin-Jumat: Pk. 09.00 - 12.00 WIB  
Customer Relations Officer : Senin-Sabtu: Pk 08.00 - 17.00 WIB

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

- a. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
- b. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa yang masih berlaku, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Anda;
- c. Fotokopi KTP Anda dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- d. Nomor telepon Anda dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- e. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Kami.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh hari) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

### VI. Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku

Segala perselisihan yang timbul antara Pendaftar dan Prudential Indonesia terkait Program Santunan Pascavaksinasi ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pendaftar dan Prudential Indonesia dapat melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi, atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Segala ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.